



Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh

Gama Pratama¹, Novita², Abdul Aziz³

IAI Bunga Bangsa Cirebon^{1,2}, PPPA Daarul Qur'an Cirebon

Email : gamapratama0@gmail.com, novitaa.0121@gmail.com

Received: 2022-01-26; Accepted: 2022-02-27; Published: 2022-02

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh di Laznas PPPA Daarul Qur'an Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode penelitian kualitatif, metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik interview atau wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada strategi yang diterapkan oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an Cirebon yaitu sebagai berikut: 1) Menentukan tujuan besarnya nilai penghimpunan dana yang akan dicapai, 2) Membuat rencana kegiatan dan program yang sedang berjalan, 3) Membuat rencana anggaran kegiatan, 4) Membuat kalender kegiatan kerja, 5) Mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan, sumber sumber pendanaan bisa berupa, Personal (Retail), UPZ, Zakat Perusahaan/CSR, dan Event Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, terhadap apa yang telah dikerjakan dan besarnya. Untuk memperoleh dana zakat, infaq dan shodaqoh Laznas PPPA Daarul Qur'an, memiliki 2 strategi yaitu: 1) Secara Langsung (Offline) dengan melakukan, Tellefundraising, Kerjasama program, Fundraising Event Melakukan kerjasama dengan lembaga dakwah, Membuka gerai layanan donasi, Membagikan brosur yang berisikan prograng-program yang dimiliki oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an).

Kata Kunci: *Strategi, Penghimpunan, ZIS*

Abstract

This study aims to determine how the strategy for collecting zakat, infaq and shodaqoh funds at Laznas PPPA Daarul Qur'an Cirebon. The method used in this research is to use qualitative research methods, the data analysis method used in this research is descriptive analysis method, the data collection method used in this research is to use interview techniques or interviews and observation. From the results of the research, it is known that there are strategies implemented by Laznas PPPA Daarul Qur'an Cirebon, namely as follows: 1) Determining the purpose of the amount of fund raising to be achieved, 2) Making plans for activities and programs that are currently, 3) Making budget plans for activities, 4) Make a calendar of work activities, 5) Make a calendar of activities, 5) Monitor and evaluate regularly, UPZ, Corporate Zakat/CSR, and Activities carry out routine monitoring and evaluation, what has been done and the amount. To obtain zakat, infaq and shodaqoh funds, Laznas PPPA Daarul Qur'an, has 2 strategies, namely: 1) Directly (Offline) by conducting, Tellefundraising, Program Cooperation, Fundraising Events Cooperating with da'wah institutions, Opening donation service outlets, Distributing brochures contains programs owned by Laznas PPPA Daarul Qur'an).

Keywords: *Strategy, Collection, ZIS*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi yang rahmatan lilalamin. Islam menjadi agama satu-satunya yang memberikan pandangan hidup yang luas serta dinamis, yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang tak lekang oleh waktu Afriyani, 2019 dalam (Ilyas, 2021). Islam juga merupakan agama yang mengatur semua kegiatan manusia dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Zakat, Infaq dan Shodaqoh menjadi landasan ekonomi Islam yang menjadi tiang ekonomi ummat serta memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, karena zakat, infaq dan shodaqoh bukan berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi, keuangan serta kemasyarakatan. Zakat Infaq dan Shodaqoh bukan hanya amalan sebagai bentuk ketaatan pada aturan Allah SWT dan perwujudan keimanan pada Allah SWT, namun sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi berkeadilan (*hablum minannas*) (Tohirin & Sari, 2019).

Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat krusial, strategis, serta menentukan, baik dilihat pada sisi ajaran agama Islam ataupun dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Pada hakekatnya zakat, infaq dan shodaqoh merupakan bentuk ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikan dan horizontal, yang jika ditunaikan dengan baik maka dapat meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan serta mensucikan jiwa dari sifat kikir, tamak, dengki setra dapat membangun masyarakat yang lemah, dan dapat menambah keberkahan pada harta yang dimiliki (Hasan, 2006).

Melihat pentingnya zakat, infaq dan shodaqoh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana zakat, infaq dan shodaqoh harus dikelola dengan baik, agar dapat menjadi langkah yang solutif untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang baik maka akan terciptanya manajemen yang baik di dalam kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Dengan adanya pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh yang baik terbukti mampu untuk menjadikan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Organisasi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh merupakan institusi pada bidang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Pengelolaan operasional dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari, petugas yang melukan pencatatan para wajib zakat, petugas yang menaksir, petugas yang lakukan penarikan dan penarikan dari para muzaki, petugas yang menghimpun san memelihara harta, srta petugas yang menyalurkan pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) (Yuliana & Suharsono, 2021). Lembaga Amil Zakat (LAZ) menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat. Dalam UU No. 23 mengatur segala kegiatan yang berhubungan sengan perencanaan, pengorganisasian serta pendayagunaan dana ZakaT, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dalam pengelolaan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang berada dalam naungan pemerintah dan Lemabaga Amil Zakat (LAZ) dengan mendapat legilasi dari Menteri Agama.

Sistem pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang terdapat di Indonesia, tidak hanya dibatasi pada pemberdayaan dana ZIS saja, melainkan pada penghimpunan dana ZIS. Oleh karena itu peran pengumpulan dana ZIS harus dilakukan secara maksimal agar dalam pengelolaan dana ZIZ lebih optimal, kegiatan penghimpunan dana (*fundraising*) harus diawali dengan sumber yang jelas serta memiliki target sumber dana yang jelas dan terjadwalakan dalam

proses pencapaiannya, kegiatan fundraising memiliki peran yang krusial bagi perkembangan suatu lembaga dalam mengumpulkan dana ZIS tersebut Syahrizal, 2019 dalam (Ilyas, 2021).

Kegiatan penghimpunan dana zakat atau fundraising merupakan hal yang sangat krusial bagi lembaga atau organisasi sosial untuk dapat menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi sosial tersebut, substansi dasar dari fundraising dapat diringkas menjadi dua yaitu program dan strategi fundraising, program merupakan kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal, dekalog sebagai alasan doantur menyumbang, sedangkan strategi fundraising adalah pola yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat (Nopiardo, 2017).

Laznas PPPA Daarul Qur'an Cirebon memiliki beberapa strategi dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh, salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Dengan adanya Laznas PPPA Daarul Qur'an Cirebon, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan dananya baik berupa zakat, infaq ataupun shodaqoh untuk lebih tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh di LAZNAS PPPA Daarul Qur'an Cirebon. serta perbedaan antara zakat, infaq dan shodaqoh.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci mengenai kondisi dalam suatu konteks yang alami (Nugrahani, 2014). Data kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil yang merupakan data-data verbal atau merupakan keterangan-keterangan saja.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan serta dianalisis hingga menghasilkan informasi untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Pada penelitian kualitatif ini harus tetap dipegang bahwa peneliti harus mendapatkan data sealamiah mungkin. Memang jika peneliti memperlakukan partisipan sebagai subjek penelitian, maka mereka akan bersikap sebagai subjek penelitian (Raco, 2018)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Wawancara, wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai (Usman dan Akbar, 1996) dalam (Yuliana & Suharsono, 2021). Dalam wawancara ini memperoleh ketepatan mengenai bagaimana strategi Laznas PPPA Daarul Qur'an dalam menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. 2) Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti telah mempersiapkan secara sistematis, tentang apa yang akan diobservasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh di LAZNA PPPA Daarul Qur'an Cirebon

Mengelola dana zakat merupakan sebuah amanah yang harus benar-benar dijaga. Dalam pengelolaan zakat di Indonesia, memerlukan beberapa prinsip yaitu (Mongkito, 2019):

- a. Keterbukaan, untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, maka pihak pengelola zakat harus menerapkan manajemen yang terbuka. Pihak

pengelola zakat harus menggunakan sistem yang dapat diakses secara langsung bagi pihak-pihak yang memerlukan.

- b. Menggunakan manajemen dan administrasi yang modern. Pengelola zakat tidak cukup hanya memiliki kemauan dan memahami hukum zakat, namun juga harus dapat memahami manajemen administrasi modern.
- c. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, yang sesuai dengan peraturan undang-undang Nomor.23 Tahun 2011 dan keputusan Menteri Agama RI, BAZ dan LAS harus bersedia di audit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff layanan sedekah di Laznas PPPA Daarul Qur'an dan Observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti selama melaksanakan praktik lapangan di Laznas PPPA Daarul Qur'an Cirebon, strategi yang diterapkan oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an Cirebon yaitu sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan besarnya nilai penghimpunan dana yang akan dicapai
- b. Membuat rencana kegiatan dan program yang sedang berjalan
- c. Membuat rencana anggaran kegiatan
- d. Membuat kalender kegiatan kerja
- e. Mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan, sumber sumber pendanaan bisa berupa, Personal (Retail), UPZ, Zakat Perusahaan/CSR, dan Event
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, terhadap apa yang telah dikerjakan dan besarnya dana yang diperoleh dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Laznas PPPA Daarul Qur'an memiliki beberapa strategi atau cara yang dilakukan untuk memperoleh dana zakat, infaq dan shodaqoh diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Secara Langsung (Offline)

Strategi ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, Laznas PPPA Daarul Qur'an memiliki beberapa program penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh secara langsung (offline) yang dilakukan oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an Cirebon, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tellefundraising, yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan kontak telepon kepada masyarakat atau calon donatur terkait dengan program-program yang sedang dijalankan oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an, telepon ini juga dilakukan sebagai follow-up terkait surat yang telah dilakukan ataupun pertemuan yang telah dilakukan.
- 2) Kerjasama program, yaitu strategi yang dilakukan oleh laznas PPPA Daarul Qur'an dengan cara bekerjasama dengan organisasi lain atau perusahaan sebagai pemilik dana. Dalam hal ini Laznas PPPA Daarul Qur'an mengajukan proposal kegiatan kepada sebuah organisasi atau perusahaan, didalam proposal tersebut digambarkan sekilas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dan mekanisme bentuk donasi yang dapat dilakukan oleh pihak organisasi atau perusahaan seperti bantuan langsung yang telah dianggarkan, penyisihan laba perusahaan ataupun dari setiap potongan transaksi belanja konsumen perusahaan.
- 3) Fundraising Event, yaitu strategi yang dilakukann oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an dengan menyelenggarakan sebuah event untuk melakukan pengumpulan dana. Seperti Mengadakan kegiatan/Acara Sosial, kajian atau ceramah dengan lembaga lain.
- 4) Melakukan kerjasama dengan lembaga dakwah, untuk memberikan sosialisasi tentang keberadaan di tengah umat.
- 5) Membuka gerai layanan donasi, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan donasi.
- 6) Membagikan brosur yang berisikan prograng-program yang dimiliki oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an)

b. Secara Tidak Langsung (Online)

Strategi ini dilakukan dengan tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung

terhadap respon muzaki seketika. Laznas PPPA Daarul Qur'an memiliki strategi untuk menghimpun dana zakat, Infaq dan shodaqoh, secara online, yaitu dengan:

- 1) Membuat website yang berisikan kegiatan, amal, penyaluran donasi, dan donasi online
- 2) Memanfaatkan platform media sosial seperti, facebook, instagram untuk melakukan sosialisasi terkait dengan program yang dimiliki Laznas PPPA Daarul Qur'an dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dengan mengemas konten-konten yang berisikan ajakan untuk melakukan sodaqoh, pendidikan, kemanusiaan dakwah dalam bentuk video dan foto. Media sosial Laznas PPPA Daarul Qur'an dikelola dengan baik untuk dapat mensosialisasikan Laznas PPPA Daarul Qur'an Cirebon kepada masyarakat luas.
- 3) Kampanye Media merupakan strategi yang dilakukan oleh laznas PPPA Daarul Qur'an untuk membangkitkan kepedulian masyarakat melalui publisitas pada media masa, kampanye ini berjalan dalam dua arah, yang pertama adalah terbentuknya citra kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan, dan yang kedua adalah sosialisai bahwa Laznas PPPA Daarul Qur'an melakukan penghimpunan dana untuk dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Teknik yang dilakukan oleh laznas PPPA Daarul Qur'an Cirebon salah satunya dengan membuat berita dan mempublikasikannya.

2. Perbedaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Zakat, Infaq dan Shodaqoh

a. Zakat

Zakat adalah kewajiban yang terdapat dalam rukun Islam ketiga setelah Syahadat dan Sholat, dari segi fikih, Zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT yang diserahkan oleh orang yang berhak. Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh yang sesuai dengan cara khusus (Fadilah, 2018). Dalam perkembangan awal peradaban Islam, pemikiran ulama-ulama klasik, zakat terbagi atas dua jenis zakat fitrah dan zakat maal. Juga dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa zakat terdiri atas zakat fitrah dan zakat maal.

Zakat mengajarkan kaum muslim bahwa perbedaan dalam hal reeki merupakan takdir dari Allah SWT Yang maha bijaksana, dan ketentuan tersebut bersumber dari Allah SWT yang maha mengetahui agar manusia menjalankan kehidupan dengan saling tolong menolong dan saling memberikan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan (Fadilah, 2018).

b. Infaq

Pengertian infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta, dan menurut istilah fiqh mempunyai arti memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah diisyaratkan dalam agama untuk memberinya seperti kepada orang-orang faqir, miskin, anak yatim, dan kerabat (Uyun, 2015a).

c. Shodaqoh

Menurut Inoed dkk dalam (Lapopo, 2012) Shodaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarati benar serta dapat dipajhmi dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain, sedekah merupakan wujudan dari keimanan dan ketakwaan seseorang, yang berarti orang yang gemar berhodaqoh adalah orang yang benar pengakuan imannya. Dalam istilah syariat Islam, shodaqoh memiliki pengertian yang sama dengan infaq, termasuk sisi perbedaannya. Sisi perbedaan antara infaq dan shodaqoh yaitu jika infaq berkaitan dengan materi dan sodaqoh berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian uang atau benda, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmud, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas (Lapopo, 2012).

Dari pengertian zakat, infaq dan shodaqoh diatas, perbedaan-perbedaan dari filantropi Islam tersebut adalah, yang pertama shodaqoh adalah istilah paling umum sehingga infaq, dan zakat dapat dikategorikan sebagai shodaqoh, kedua, zakat memiliki keterikatan waktu dan nishab, sedangkan infaq dan shodaqoh dapat dilakukan kapan saja, ketiga, zakat

diperuntukan bagi golongan tertentu, keempat, zakat merupakan suatu kewajiban sedangkan infaq dan shodaqoh merupakan amalan sunnah yang dianjurkan (Uyun, 2015)

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan antara Zakat, Infaq dan Shodaqoh

NO	PERBEDAAN			PERSAMAAN
	ASPEK	ZAKAT	INFAQ & SHODAQOH	
1	Dasar Hukum	Tegas dan jelas dalam Nass	Tidak tegas dan jelas dalam Nass	Sama-sama punya dasar hukum
2	Muzakki Munfiq, Mutashoddiq	Muzakki wajib mengeluarkan zakat bila telah memenuhi syat, tidak bisa menentukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan Syarak	Munfiq, Mutashoddiq mengeluarkan shadaqah karena anjuran (sunnah), dapat menentukan syarat-syarat asal tidak bertentangan dengan Syarat	Sama-sama mengekuarkan sebagian harta untuk kebajikan.
3	Mal al-zakat dan mawqufbih	Harta zakat bisa dibagikan langsung harta zakatnya	Hartanya bisa dikelola terlebih dahulu dan hasilnya dibagikan.	Sama-sama dapat ddimikmati dan dinikmati oleh pihak yang berhak menerima.
4	Amil dan nazir	Amil secara tegas di jelaskan dalam QS. At taubah:60	Nazir bukan rukun dari infaq dan shodaqoh	Sama-sama memerlukan pengelolaan distribusi agar sampai pada sasaran
5	Mustahid,	Sasaran zakat sudah pasti dalam 8 kelompok	Sasaran Infaq shadaqah ditujukan kepada kebajikan dan lebih luas	Sama-sama untuk kebajikan (kepentingan sosial).

Tabel dikutip dari pendapat Muslihun dalam (Subandi, 2016)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an dalam menghimpung dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Strategi yang diterapkan oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an Cirebon yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan besarnya nilai penghimpunan dana yang akan dicapai
2. Membuat rencana kegiatan dan program yang sedang berjalan

3. Membuat rencana anggaran kegiatan
4. Membuat kalender kegiatan kerja
5. Mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan, sumber sumber pendanaan bisa berupa, Personal (Retail), UPZ, Zakat Perusahaan/CSR, dan Event
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, terhadap apa yang telah dikerjakan dan besarnya dana yang diperoleh dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Strategi yang digunakan oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an untuk memperoleh dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan Secara Langsung (Offline)
 - a. Tellefundraising
 - b. Kerjasama program
 - c. Fundraising Event
 - d. Melakukan kerjasama dengan lembaga dakwah
 - e. Membuka gerai layanan donasi
 - f. Membagikan brosur yang berisikan prograng-program yang dimiliki oleh Laznas PPPA Daarul Qur'an).
2. Secara Tidak Langsung (Online)
 - a. Membuat website yang berisikan kegiatan, amal, penyaluran donasi, dan donasi online
 - b. Memanfaatkan platform media sosial
 - c. Kampanye media

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, S. (2018). *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*. Makmur Tanjung Lestari.
- Hasan, M. A. (2006). *Zakan dan Infaq salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Kencana.
- Ilyas, M. (2021). STRATEGI DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih). *Adl Islamic Economic*, 2(1), 77–88.
- Lapopo, J. (2012). PENGARUH ZIS (ZAKAT, INFAK, SEDEKAH) DAN ZAKAT FITRAH TERHADAP PENURUNAN KEMISKINAN DI INDONESIA PERIODE 1998 - 2010. *Media Ekonomi*, 20(1), 83–108.
- Mongkito, A. W. (2019). ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (LAZNAS BMH). *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1).
- Nawawi, R., Darmawan, I., Pratama, G., & Robawi, J. (2021). Analisis Administrasi Pembukaan Rekening Baru pada Tabungan Wadiah BNI IB Hasanah di BNI Syariah KCP Plered. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(1), 43-48
- Nopiardo, W. (2017). STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR STRATEGIES OF ZAKAT FUNDRAISING AT BAZNAS TANAH DATAR REGENCY. *Jurnal Imara*, 1(1), 57–71.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Subandi. (2016). MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAKAH (ZIS) PRODUKTIF (ZIS BERBASIS KEWIRAUSAHAAN DI LAZIZNU KOTA METRO TAHUN 2015). *Fikri*, 1(1), 143–168.
- Tohirin, & Sari, Z. (2019). EDUKASI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH (ZIS) PADA SISWA/SISWI SMA MUHAMMADIYAH 1 BENGKULU. *Jurano Dinamika Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 141–146.
- Uyun, Q. (2015a). AKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAFSEBAGAI KONFIGURASI

- FILANTROPI ISLAM. *Islamuna*, 2(2), 218–234.
- Uyun, Q. (2015b). ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAFSEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM. *Islamuna*, 2(2), 218–234.
- Pratama, G. (2021). BAB 12 KONSEP DASAR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. TEORI DAN PRAKTIK MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA, 212.
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(2), 101-114.
- Yuliana, R., & Suharsono, N. (2021). Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Buleleng. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 79–84.